BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
Jln. Pelud Binaka Km. 21,6 Desa Sawoa Kecamatan Gido Kab. Nias - Kode Pos : 22871
Email : bawaslu.nias@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR : 316 /K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 248/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/IX/2020 Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 ada perubaan personil, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Nomor tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 Perihal Penerusan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan HukumTerpada (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan HukumTerpadu (Gakkumdu).
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,- /bulan

2.	Pembina	:	Rp.	1.450.000,- /bulan
3.	Ketua/Koordinator	:	Rp.	1.200.000,- /bulan
4.	Anggota	:	Rp	950.000,- /bulan;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 248/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/IX/2020 Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soewe
Pada tanggal : 07 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
KETUA,



NOVAN MASKURNIA HURA, SH

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020
Nomor : 316/K.BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.01/XI/2020
Tanggal : 07 Novemver 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	*2*	*3*	*4*
1.	Novan Maskurnia Hura, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias	Penasehat
2.	AKBP. Wawan Irawan, S.IK.	Kepala Polres Nias	Penasehat
3.	Futin Helena Laoli, SH., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Penasehat
4.	Warling Telaumbanua, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Pembina
5.	AKP. Junisaar Rudian Silalahi, S.H.,M.H.	Kasat Reskrim Polres Nias	Pembina
6.	Agus Salim Harahap, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Pembina
7.	Novan Maskurnia Hura, S.H.	Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Kab. Nias	Koordinator
8.	AKP. Junisaar Rudian Silalahi, S.H.,M.H.	Kasat Reskrim Polres Nias	Koordinator
9.	Agus Salim Harahap, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	Nurjaya Harefa, S.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
11.	Yasokhi Laoli, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	
12.	Fatizaro Zai, S.H.,M.H.	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota
13.	Puryaman Harefa, S.H.	Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota
14.	Yudhi Permana, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota
15.	IPDA. Made Pusdiana, S.Tr.K.	Kanit Tindak Pidana Umum Reskrim Polres Nias	Anggota
16.	BRIPKA. Listono	Kanit Reskrim Polsek Gido	Anggota
17.	BRIPKA. Yamowa'a Waruwu	PS. Kanit Identifikasi Reskrim Polres Nias	
18.	BRIPKA. Van David Lase	PS. Kanit Tipidkor Reskrim Polres Nias	Anggota
19.	BRIPTU. Andi Sarman Waruwu	Brigadir Reskrim Polres Nias	Anggota
20.	BRIBDA. Juskar Gulo	Brigadir Reskrim Polres Nias	Anggota
21.	Eka Darius Hura, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
22.	Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
23.	Rahmaeni Zebua, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
24.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
25.	Sebastian Waruwu, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
KETUA,

NOVAN MASKURNIA HURA, SH